



(1)

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI No. C-1564 HT.03.02-TH 2002 TGL. 31 OKTOBER 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 779 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006
TERDAFTAR DI BAPEPAM

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
" PT. KILAU GETAH KEMUNING"

TANGGAL : 28 Februari 2011

NOMOR : 48.

GEDUNG MENARA GRACIA LANTAI 5
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C. 17, KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940
TELP. : (021) 5220887, 5207736, 26297678 FAX. : (021) 5220993
E-mail : notaris_rasyid@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KILAU GETAH KEMUNING

Nomor : 48.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan -----
Pebruari dua ribu sebelas (28-2-2011), pukul 16.00 WIB -
(enam belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,** -----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat -----
Notaris tertanggal dua Desember dua ribu sepuluh -----
(2-12-2010) Nomor : 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, -----
pengganti dari **HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,** --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya-----
akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah-----
dikenal oleh saya, Notaris Pengganti :-----

1. **Tuan Insinyur KETUT GEDE YUDANTARA**, lahir di Bali, --
pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan---
ratus lima puluh tujuh (30-9-1957), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Nias VII-
PB 15 nomor 10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -----
017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5106.300957.0324, Warga Negara----
Indonesia.-----
2. **Tuan TOHIRIN BIN WASEAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua puluh tujuh Januari seribu sembilan----
ratus enam puluh enam (27-1-1966), swasta, -----



bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Puyuh I -- KMA 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, ----- Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa----- Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda---- Penduduk nomor 09.5204.270166.0255, Warga Negara --- Indonesia.-----

3. **Tuan DISA SUHERDIS**, lahir di Ciamis, pada ----- tanggal tujuh September seribu sembilan ratus lima-- puluh delapan (7-9-1958), swasta, bertempat tinggal- di Kota Bekasi, Jalan Nakula 8/312 JKI 1, Rukun----- Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan----- Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----- 3275090709580019, Warga Negara Indonesia;----- -untuk sementara ini berada di Jakarta.-----

4. **Tuan SOEWANDHIE KALALO**, lahir di Pare-Pare, pada---- tanggal dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus----- lima puluh enam (22-5-1956), swasta, bertempat----- tinggal di Jakarta, Bkt Gd Medit Alessandria Blok--- 22, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016,----- Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa----- Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk nomor 09.5102.220556.0096, Warga Negara--- Indonesia.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris Pengganti. --
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas- dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -- izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju

untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam --- akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas :-

----- "**PT. KILAU GETAH KEMUNING**".-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Jakarta Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh-
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam----
bidang perkebunan, kehutanan, pertanian,-----
perdagangan, industri, agrobisnis dan jasa.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut :-----
 - a. Mengusahakan budidaya tanaman perkebunan tanaman-
industri antara lain meliputi kopi, teh, -----

tembakau, kelapa sawit, kina, tebu, karet serta - tanaman perkebunan industri lainnya meliputi --- pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, ----- penanaman dan pemeliharaan serta melakukan ----- kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan -- pengusahaan budidaya tanaman tersebut, termasuk - perkebunan tanaman pangan, antara lain buah- ---- buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacang - dan sayur-sayuran; -----

- b. Menjalankan usaha di bidang Kehutanan meliputi--- pengusahaan hutan baik melalui pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Pengelolaan ----- Hutan (HPH) termasuk industri kayu yang ----- dihasilkan; -----
- c. Menjalankan usaha di bidang Industri Pertanian--- tanaman pangan, tanaman perkebunan dan ----- hortikultura; -----
- d. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor,---- ekspor dan antar pulau (interinsulair),----- bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal,-- grossier, leveransir, distributor dan supplier--- (penyalur) dari segala macam barang hasil hutan,- pertanian dan perkebunan serta alat-alat----- pertanian; -----
- e. Membuka dan mengelola peternakan, pertanian,---- perkebunan dan perhutanan; -----
- f. Menjalankan jasa penyewaan peralatan dan----- perlengkapan perkebunan dan pertanian serta----- kegiatan usaha terkait-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000, -- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) ----- saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. ----- 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----- disetor sebesar 60 % (enam puluh persen) atau----- sejumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai----- nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam-- ratus juta rupiah), oleh para pendiri yang telah---- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai----- nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.--
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----- oleh Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum----- Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----- Daftar Pemegang Saham, mempunyai hak terlebih----- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang----- hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan--- masing-masing pemegang saham berhak mengambil----- bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka----- miliki (proposional) baik terhadap saham yang----- menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang--- tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ----- (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada-----

sisa saham yang belum diambil, maka Direksi berhak--
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----
saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau----
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----

- c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
d. nilai nominal saham;-----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direksi.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah----
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka-----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-----
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-----
saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif----
saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas---
sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara---
tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan-----
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak--
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis---
tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan-----
dengan mendapat persetujuan dari :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan-----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan-----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana--
dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis dalam-----
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari---
terhitung sejak diterimanya permohonan.-----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (4) telah lampau dan Rapat Umum pemegang Saham-

- tidak memberikan pernyataan tertulis, maka -----
permohonan dianggap disetujui. -----
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak-----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk-----
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham-----
tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua --
saham dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai---
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak---
penunjukan dilakukan. -----
7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai-----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui--
pemindahan hak atas saham tersebut. -----
8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham, pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan. -----
9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--
saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, --
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----
10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini--
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham-----

tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran---
dividen atas saham tersebut ditunda.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, -
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan--
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan----- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan----- Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan----- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara----- rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan----- huruf (b), dengan memperhatikan peraturan----- perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar. --

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat-kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-----

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh--
seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang-
hadir dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh---
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam -
Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
1 a tidak tercapai maka dapat diadakan-----
pemanggilan RUPS kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak-----
termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-----
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--
satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.-----
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh----

- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3-----
(satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah.-----
- f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka--
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh--
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya-----
meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat -----
dilangsungkan apabila :-----
- a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih-
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang----
telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan-----
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3-----
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan sah dalam RUPS.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan-
RUPS kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
2 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-----
tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-----
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh---
satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.-----
 - e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh----

- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5-----
(tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah-----
jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah---
dalam RUPS.-----
- f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka --
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh--
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi-
tempat kedudukan Perseroan.-----
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham ---
lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya----
pada waktu rapat diadakan.-----
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
6. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan ----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, --
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa-----
dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. ---
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan----
dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----

jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -
11. Pemegang Saham dapat juga berpartisipasi dalam RUPS dengan menggunakan konferensi-----telepon/Teleconference atau alat komunikasi lain---- yang serupa dengan cara semua Pemegang saham yang berpartisipasi dalam RUPS dapat mendengar satu sama-lainnya, dimana partisipasi tersebut merupakan-----kehadiran dari setiap anggota Pemegang Saham dalam--RUPS tersebut;-----
-Berita acara rapat dalam RUPS yang menggunakan-----konferensi telepon atau alat komunikasi lain yang---serupa harus dituangkan secara tertulis diantara----Pemegang Saham untuk diperiksa, disetujui dan-----ditandatangani.-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.
 - c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - d. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
-harus dengan persetujuan dari **Dewan Komisaris**.
- B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun --

buku baik dalam satu transaksi atau beberapa -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili -----
para pemegang saham yang memiliki sekurangnya -----
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui ---
oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian -----
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas
| nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
| berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
| tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
| maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara-----
| bersama-sama berhak dan berwenang bertindak-----
| untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
| Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan-----
| setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
| anggota Dewan Komisaris; atau-----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----
| atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----

- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama--- Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar--- ini.-----
 3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi----- dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) - hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----- rapat.-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak----- disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-- sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam--- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada----- pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-- antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya----- berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau----- diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan--- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai--- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-- 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan----- memutuskan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Direksi lain yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---- hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-

| suara yang dikeluarkan.-----

- | 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
| tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan----
| semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
| tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
| persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
| tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
| tersebut;-----
| -Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
| diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-----

| 13. Anggota Direksi dapat juga berpartisipasi dalam-----
| rapat Direksi dengan menggunakan media-----
| telekonferensi, video konferensi atau sarana media--
| elektronik lainnya yang serupa dengan cara semua----
| anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat ----
| Direksi secara langsung dapat melihat dan mendengar-
| satu sama lainnya, dimana partisipasi tersebut-----
| merupakan kehadiran dari setiap anggota Direksi----
| dalam rapat Direksi tersebut;-----
| -Berita acara rapat dari rapat Direksi yang-----
| menggunakan media telekonferensi, video konferensi--
| atau sarana media elektronik lainnya yang serupa---
| harus dituangkan secara tertulis diantara anggota---
| Direksi yang hadir untuk diperiksa, disetujui dan---
| ditandatangani.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---- undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk---- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu----- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--- (5);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang---- undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa--dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain----serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan-----Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-----memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang-----diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan-Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula----baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----**Pasal 16**-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara-----

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.-----
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini.-

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah-

modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %-----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar-----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.---

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah 600 (enam ratus) saham atau-----
seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp.-----
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yaitu oleh--
para pendiri :-----

a. Penghadap tuan Insinyur-----

KETUT GEDE YUDANTARA, -----
sebanyak 420 (empat-----
ratus dua puluh) saham-----
atau dengan nilai-----
nominal sebesar empat-----
ratus dua puluh juta-----
rupiah.----- Rp. 420.000.000,-

b. **Penghadap tuan TOHIRIN**-----
BIN WASEAN, sebanyak-----
60 (enam puluh) saham-----
atau dengan nilai-----
nominal sebesar enam-----
puluhan juta rupiah.----- Rp. 60.000.000,-

c. **Penghadap tuan DISA**-----
SUHERDIS, sebanyak 60-----
(enam puluh) saham atau-----
dengan nilai nominal-----
sebesar enam puluh-----
juta rupiah.----- Rp. 60.000.000,-

d. **Penghadap tuan**-----
SOEWANDHIE KALALO,-----
sebanyak 60 (enam-----
puluhan) saham atau-----
dengan nilai nominal-----
sebesar enam puluh-----
juta rupiah.----- Rp. 60.000.000,-
-sehingga seluruhnya sebanyak -----
600 (enam ratus) saham atau -----

dengan nilai nominal sebesar -----
enam ratus juta rupiah.----- Rp. 600.000.000,

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

--DIREKSI : -----

-Direktur Utama : Tuan Haji Insinyur DEDI HENDARMAWAN, lahir di ----- Tasikmalaya, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan --- (2-4-1959), swasta, ----- bertempat tinggal di Bogor, - Kota Wisata Blok H 4/42, ----- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 024, Kelurahan ----- Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 32.01.02.020459.03100, Warga Negara Indonesia; -----

-Direktur : Penghadap tuan TOHIRIN BIN WASEAN;

--DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama : Penghadap tuan DISA SUHERDIS; -----

-Komisaris

: Penghadap tuan SOEWANDHIE ---

KALALO. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTAINI-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani ---
di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri ---
oleh: -----

1. **Tuan DARMAN SRI GANDI**, lahir di Subang, pada -----
tanggal enam September seribu sembilan ratus tujuh --
puluhan (6-9-1970), bertempat tinggal di Jakarta, -----
Tomang Banjir Kanal, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
014, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
09.5202.060970.5538, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Nona SASTI PRATIWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
enam belas Januari seribu sembilan ratus delapan ----
puluhan tiga (16-1-1983), bertempat tinggal di Bekasi,
Jalan Yos Sudarso nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 002, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan -----
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : 3216095601830001, Warga -----
Negara Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----

Pengganti kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris Pengganti. -----
- Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu dua -----
coretan dan dua coretan dengan gantian. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
-- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Pengganti di Jakarta

